

PENGUMUMAN PERTAMA EKSEKUSI PELELANGAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
No. 41/Eks.HT/2022/PN.Jkt.Sel

Atas perintah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Penetapannya tertanggal 25 November 2022, Nomor : 41/Eks.HT/2019/PN.Jkt.Sel, saya EDDI SANGAPTA SINUHAJI. Panitera Pengadilan Jakarta Selatan, memberitahukan dengan resmi, bahwa pada : -----

Hari : RABU , Tanggal : 14 JUNI 2023, Jam : 10.30 WIB

Bertempat di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya No. 133 Ragunan, Jakarta Selatan, akan diadakan/dilaksanakan Lelang Eksekusi dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV terhadap : -----

1 (satu) Hak atas milik No. 398/Setiabudi , terdaftar atas nama DEWANDRA PURA JAYA atas sebidang tanah sebagaimana di uraikan dalam surat ukur tanggal 27 Januari 2011 No. 00005/Setiabudi/2011 seluas 255 m2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) : 09.02.02.01.00496 dan Surat Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 31.71.060,008.005-0083.0 terletak di Jl. Setiabudi Gang VII Nomor. 13 Kavling 284 persil No. 219 Rt. 006/Rw.003 Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan ;

Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Barat : Tembok Belakang. ;
- SebelahTimur : Jalan Setiabudi 7;
- Sebelah Selatan : Jalan Setiabudi Gang 2 ;
- Sebelah Utara : Tembok Pembatas;

Dengan Harga Limit Lelang sebesar : Rp. 8.401.100.000,-
dan setoran Uang Jaminan sebesar : Rp. 2.520.330.000,-

Bahwa objek tersebut yang akan dilelang telah diletakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2022 No. 41/Eks/HT/2022/PN.Jkt.Sel, sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -----

ADAPUN SYARAT-SYARAT LELANG SEBAGAI BERIKUT :

1. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada website : <http://www.lelang.go.id/> dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan Nomor Rekening atas nama sendiri (uang jaminan dikembalikan ke nomor tersebut jika peserta tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang) ;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sebesar tersebut di atas ke nomor *Virtual Account (VA)* PT.BNI (Persero). Uang jaminan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima KPKNL selambat – lambat nya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
3. Pelaksanaan Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta Lelang melalui URL www.lelang.go.id ;
4. Cara penawaran secara Closed Bidding melalui Aplikasi <http://www.lelang.go.id/> sejak ditayangkan di web sampai dengan waktu pelaksanaan lelang diatas;
5. Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya resmi lainnya ;
6. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya ;
7. Objek dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (**as is**)
8. Bagi peminat lelang apabila hendak melihat objek lelang dipersilahkan untuk melihat langsung ke lokasi dan jika perlu dapat menanyakan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau KPKNL Jakarta IV Telp. (021) 3440910 / 21203190 ;

PEMOHON EKSEKUSI : DION SETIAWAN ;
TERMOHON EKSEKUSI I : DEWANDRA PURAJAYA ;
TERMOHON EKSEKUSI II : DEWI TRISNA ;

Jakarta, 16 Mei 2023
P a n i t e r a

Ttd

EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH.MH.